



**PUTUSAN
Nomor 54/PUU-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI)**

Alamat : Jalan Pancoran Timur 3 Nomor 9 Pancoran Indah 2C –
Jakarta Selatan 12760

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Juni 2012 memberi kuasa kepada **Bambang Suroso, S.H.,M.H.**, yang beralamat pada Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2012 pada tanggal 25 Mei 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PUU-X/2012 pada tanggal 5 Juni 2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....”*.

Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya*

bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”.

- I.2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.
- I.3. Bahwa dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, selanjutnya disebut UU Pemilu) dalam proses pembentukannya secara (*formil*) bertentangan dengan:
- o Alinea IV Pembukaan UUD 1945;
 - o Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;
 - o Pasal 22A UUD 1945;
 - o Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
 - o Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 UUD 1945;
 - o Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
 - o Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dan;
 - o Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Juncto

- Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2);
 - Pasal 2;
 - Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5; huruf a- huruf g
 - Pasal 6 ayat (1); huruf a-huruf j
 - Pasal 18 huruf h;
 - Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- I.4. Bahwa objek permohonan pengujian formil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28, Pasal 28C ayat

(2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2); ..
juncto.....

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), ayat (11), Pasal 2; Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5; Pasal 6 ayat (1); Pasal 18 huruf h; Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

I.5. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; dan
- d. lembaga negara.

II.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*".

II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
- II.5. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah badan hukum publik atau privat, karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemilu.
- II.6. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.
- II.7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, menyebutkan: “*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*”.
- II.8. Bahwa Pemohon jelas merupakan badan hukum yang juga perorangan warga negara bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum/publik (*public interests advocacy*) hingga oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21

Desember 2004 hlm. 200 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009).

- II.9. Bahwa Pemohon adalah juga warga negara yang mengalami kerugian konstitusional setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya UU Pemilu.
- II.10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 25 Mei 2012 sedangkan UU Pemilu disahkan oleh Presiden tanggal 11 Mei 2012 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Mei 2012. Dengan demikian kurang dari 45 (empat puluh lima) hari setelah disahkan atau tepatnya baru 14 (empat belas) hari.
- II.11. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

III.1. Norma Formil (Pembentukan Undang-Undang)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukannya (tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008/ UU Pemilu) untuk diperbaiki, disempurnakan dengan pertimbangan menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan Parpol dan penguatan sistem Presidensiil. Tujuan perubahan Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang yang lebih baik (*leges condere legem melius mutato proposito*), ternyata tidak terakomodir, dan dari awal risalah hingga disahkannya Undang-Undang *a quo* tidak terkandung maksud penyederhanaan Parpol dan penguatan Sistem Presidensiil, bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*). Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan wajib diuji (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi antara lain melalui Perkara Nomor 51/PUU-X/2012, Nomor 52/PUU-X/2012, dan Nomor 55/PUU-X/2012. UU Pemilu menurut Pemohon bukan hanya

menimbulkan kekacauan masyarakat tetapi juga mengabaikan Pancasila sebagai dasar negara, merusak kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika*-an dan persatuan, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta secara terang-benderang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terhadap:

Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2);

Juncto

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), Pasal 2; Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5; Pasal 6 ayat (1); Pasal 18 huruf h; Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

III.2. UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagai Alat Uji

Ketentuan UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai alat uji/batu uji atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, selanjutnya disebut UU Pemilu) secara lengkap adalah sebagai berikut:

- **Alinea IV Pembukaan UUD 1945** menyatakan bahwa, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,*

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.

- **Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.“*
- **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”;*
- **Pasal 22E ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik“;*
- **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“;*
- **Pasal 28 UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“;*
- **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya“;*
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“;*
- **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan“;*
- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar*

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

- **Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** menyatakan, *”Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”*.
- **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** menyatakan, ***Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.***
- **Ketentuan Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** menyatakan, *“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*
 - a. kejelasan tujuan;*
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
 - d. dapat dilaksanakan;*
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
 - f. kejelasan rumusan; dan*
 - g. keterbukaan.*
- **Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** menyatakan, *”Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan*
 - asas:*
 - a. pengayoman;*
 - b. kemanusiaan;*
 - c. kebangsaan;*
 - d. kekeluargaan;*
 - e. kenusantaraan;*

- f. *bhinneka tunggal ika*;
 - g. *keadilan*;
 - h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*;
 - i. *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
 - j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan*
- **Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** menyatakan, “*Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:.....*”
- h. ***aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.***
- **Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** menyatakan,
- (1) *Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.*
 - (2) *Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:*
 - a. *latar belakang dan tujuan penyusunan;*
 - b. *sasaran yang ingin diwujudkan; dan*
 - c. *jangkauan dan arah pengaturan.*
 - (3) *Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.*

IV. ALASAN ATAU DALIL (POSITA) PEMOHON

- IV.1. Bahwa tradisi mengubah UU Pemilu setiap menjelang Pemilu menggambarkan ketidakpastian sistem politik dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), serta mengabaikan pengkajian dan penyelarasan yang harus dituangkan dalam Naskah Akademik.

IV.2. Bahwa kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly and association*) tidak akan ada artinya apabila kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat serta berpolitik tidak dijamin sebagaimana mestinya. **Pemilu** disebut dalam beberapa pasal UUD 1945, Oleh karena itu, UU Pemilu dalam proses pembentukannya secara formil maupun materiil yang terkandung di dalamnya. **Tidak boleh bertentangan** dengan UUD 1945.

IV.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) secara formil atau secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukannya (Tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008/UU Pemilu) untuk diperbaiki, disempurnakan dengan pertimbangan menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan Parpol dan penguatan Sistem Presidensiil.

Tujuan perubahan Undang-Undang untuk membetuk Undang-Undang yang lebih baik (*leges condere legem melius mutato proposito*), ternyata tidak terakomodir, dan dari awal risalah hingga disahkannya Undang-Undang *a quo* tidak terkandung maksud penyederhanaan Parpol dan penguatan Sistem Presidensiil, bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*). Undang-Undang *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan wajib diuji (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi antara lain melalui Perkara Nomor 51/PUU-X/2012, Nomor 52/PUU-X/2012, dan Nomor 55/PUU-X/2012. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menurut Pemohon bukan hanya menimbulkan kekacauan masyarakat tetapi juga mengabaikan Pancasila sebagai Dasar Negara terutama sila ketiga: "*Persatuan Indonesia*", merusak kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika*-an dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta secara terang-benderang bertentangan dengan UUD 1945.

IV.4. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) **secara formil bertentangan** dan **mengabaikan** serta **sama sekali tidak berdasar** pada ketentuan Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2);

Juncto

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), Pasal 2; Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5; Pasal 6 ayat (1); Pasal 18 huruf h; Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- IV.5. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) berpotensi menghilangkan hak konstitusional partai politik yang diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 antara lain:
- Parpol sebagai sarana *recruitment*, yaitu bahwa organisasi partai politik harus mampu secara aktif melakukan *recruitment* anggota dan membinanya menjadi kader partai yang handal yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat.
- Parpol sebagai sarana komunikasi politik atau artikulasi politik. Hal ini berarti partai politik merupakan media atau alat (*a tool*) untuk menyampaikan aspirasi kepentingan (*interest*) dan kebutuhan (*needs*) masyarakat/ rakyat kepada rezim yang memimpin. Inilah hakekat fungsi parpol sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.
- Parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi ini lebih ditekankan pada aspek pendidikan politik kepada masyarakat mengenai kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung-jawab masyarakat dalam kehidupan bernegara. Partisipasi politik ini menjadi penting, agar legitimasi politik atas kebijakan publik dapat dipahami secara merata oleh masyarakat.
- Parpol sebagai sarana manajemen konflik. Parpol dituntut untuk mampu menjadi media dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan perbedaan pandangan di tataran masyarakat, dan Parpol sebagai sarana agregasi

kepentingan politik atau mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat untuk menjadi kepentingan bersama.

IV.6. Bahwa kesalahan dari pembentuk Undang-Undang masih terus berulang. Dalam pembentukan UU Pemilu di tahun 2012, Pembentuk Undang-Undang membuat kesalahan dalam daftar panjang yang sengaja memaksakan ketentuan tentang syarat kepesertaan Pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif antara partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Selain itu, juga memaksakan ketentuan kenaikan angka ambang batas perolehan suara sah secara nasional (biasa disebut: ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold/PT*) dan pemberlakuannya secara *flat* nasional/pusat (untuk penentuan kursi DPR) sampai ke daerah (untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota). Adanya ketentuan pemberlakuan kepesertaan Pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif maupun kenaikan angka ambang batas parlemen dan pemberlakuannya secara *flat* nasional justru akan menggerus bahkan menghilangkan adanya kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika*-an dan persatuan maupun prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan rakyat sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 yang sesungguhnya harus menjadi cita-cita hukum (*rechtsidee*) dari pembentukan UU Pemilu itu.

IV.7. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dan menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*).

Misalnya, ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu sebenarnya merupakan perubahan atau penggantian dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya*".

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan, *“Yang dimaksud dengan ‘Pemilu sebelumnya’ adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.”* Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah menjamin bahwa, partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) menjadi peserta pemilu berikutnya (2014), tanpa membeda-bedakan apakah partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) itu memenuhi ambang batas parlemen atau tidak.

Mahkamah dalam salah satu pertimbangan dalam putusannya menyatakan:

“[3.18] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidaklah cukup beralasan dan mutatis mutandis juga tidak beralasan untuk menyatakan tidak konstitusional pasal-pasal yang terkait Pasal 202 ayat (1), yakni Pasal 203, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 UU 10/2008. Menurut Mahkamah, jika dibandingkan dengan kebijakan ET yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu UU 3/1999 dan UU 12/2003, yang mengancam eksistensi Parpol dan kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya, kebijakan PT yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 justru lebih menjamin eksistensi Parpol Peserta Pemilu dan keikutsertaannya dalam Pemilu berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.” Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘Pemilu sebelumnya’ adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya.” (vide Putusan MK-RI Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal 3 Februari 2009 alinea hlm. 129-130 juncto Putusan MK-RI No.15/PUU-IX/2011).

Dari kutipan di atas, jelas pula bahwa Mahkamah memaknai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 telah menjamin bahwa, partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) menjadi peserta Pemilu berikutnya (2014). Akan tetapi, kemudian ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 diubah atau diganti

dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012 ini secara tidak adil dan diskriminatif, bahwa hanya partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen saja secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya (2014). Ketentuan Pasal 8 ayat (1) sepanjang frase “yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional” dan ayat (2) sepanjang frase “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau” UU Pemilu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) bagi Para Pemohon. Sebab, Pemohon dari sebelumnya sudah mendapatkan jaminan untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun demikian, karena sebagai akibat adanya perubahan atau penggantian menjadi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012, maka Pemohon sebagai warga negara dan kader partai politik tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dalam Pemilu berikutnya (Pemilu 2014).

Para Pemohon mengemukakan bahwa dalam hal kepesertaan Pemilu sudah ada preseden hukum di mana perubahan atau penggantian hukum justru menguntungkan rakyat *in casu* partai politik. Dalam UU Pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

- IV.8. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) merusak kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika-an* dan persatuan. Kenaikan angka ambang batas parlemen di atas angka sebelumnya 2,5 % dan dengan penerapan sistem *flat* secara nasional terang-terang akan merusak adanya kemajemukan bangsa (*ke-bhineka tunggal ika-an*). Banyaknya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR, melainkan juga di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat banyaknya entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi

dan tidak terwakili dalam DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya, aliran pikiran politik yang semula terwakili dalam keragaman partai politik juga akan hilang karena partai politik tadi terampas hak konstitusionalnya tidak dapat mengirimkan wakil-wakilnya di parlemen tersebut. Oleh karena banyaknya entitas dan komunitas lokal serta aliran pikiran politik yang tidak terwakili dalam lembaga politik dalam hal ini DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka akan berakibat rapuhnya integrasi bangsa atau persatuan nasional. Ketentuan Pasal 208 UU Pemilu jelas sangat bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyebutkan, “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”, dan sangat bertentangan dengan Pancasila.

- IV.9. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan hak politik Pemohon dalam hal ini untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sebagaimana dikemukakan dalam pendapat Mahkamah (vide Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009, tertanggal 13 Februari 2009, hlm. 130), bahwa ambang batas parlemen menjadi tidak konstitusional atau bertentangan dengan konstitusi, jika hal itu bertentangan dengan hak politik. Pemohon, salah satunya dijamin hak politiknya oleh konstitusi (UUD 1945) untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 208 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

V. KESIMPULAN

Hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh merugikan atau harus peduli terhadap kepentingan-kepentingan rakyat atau pihak yang diatur (*bersifat represif*). Sebab, bersifat represif itu berarti mengabdikan kepada kekuasaan represif. Sebaliknya, haruslah bersifat responsif dalam arti melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh

pejabat, melainkan oleh rakyat. Perubahan atau penggantian hukum justru harus menguntungkan rakyat *in casu* partai politik bukan sebaliknya.

- V.1. Pemohon sebagai badan hukum publik atau privat memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- V.2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.
- V.3. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyatakan, “... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”, dan sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.” Dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; Pembentukan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.
- V.4. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) beberapa ketentuan yang terkandung UU Pemilu bertentangan dengan Pembukaan Alinea ke-4 UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan Undang-Undang *a quo* menghilangkan kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat. Kenaikan angka ambang batas parlemen dan pemberlakuannya secara *flat* nasional jelas akan menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat, oleh karena akan menghilangkan suara rakyat sebagai pemilih dalam Pemilu dan melahirkan para anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota yang tidak dipilih berdasarkan pilihan rakyat. Dengan demikian, keterwakilan politik rakyat (*political representativeness*) yang sesungguhnya menjadi tujuan Pemilu menjadi tidak ada, sebab ada keterputusan antara pilihan rakyat dengan yang mewakili rakyat (DPR,

DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota). Ini berarti, Ketentuan Pasal 208 UU Pemilu jelas sangat bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, yang menyebutkan, “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”, dan sangat bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ke-4, “*Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*”,.

- V.5. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) ketentuan Pasal 208 UU Pemilu Tahun 2012 merusak kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika*-an dan persatuan. Banyaknya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR, melainkan juga di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat banyaknya entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan tidak terwakili dalam DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya, aliran pikiran politik yang semula terwakili dalam keragaman partai politik juga akan hilang karena partai politik tadi terjegal tidak dapat mengirimkan wakil-wakilnya di parlemen tersebut. Dengan demikian, akan berakibat rapuhnya integrasi bangsa atau persatuan nasional. Hal ini berarti bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyebutkan, “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”, dan sila ke-3 Pancasila, “*Persatuan Indonesia*”. Selanjutnya ketentuan Undang-Undang *a quo* akan menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hak politik Pemohon sebagai warga negara kader dari partai politik terampas.
- V.6. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) khususnya ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*). Karena partai politik Pemohon

sebelumnya sudah mendapatkan jaminan untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2014) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun demikian, karena sebagai akibat adanya perubahan atau penggantian menjadi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu Tahun 2012, maka partai politik Pemohon tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dalam kepesertaan Pemilu berikutnya (Pemilu 2014). Dengan demikian, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- V.7. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- V.8. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) ketentuan Pasal 208 UU Pemilu Tahun 2012 jelas berpotensi merugikan Pemohon. Pemberlakuan kenaikan angka ambang batas parlemen sekaligus pemberlakuan secara *flat* nasional/pusat (untuk penentuan kursi DPR) sampai ke daerah (untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota) akan merugikan Pemohon, karena banyak suara rakyat pemilih yang memilih kader partai politik Pemohon termasuk Pemohon akan hilang begitu saja jika misalnya perolehan suara dalam Pemilu untuk DPR tidak memenuhi ambang batas parlemen. Dengan demikian Pasal 208 UU Pemilu Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- V.9. Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dan menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*) serta menyimpang dari tujuan

perubahan Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang yang lebih baik (*leges condere legem melius mutato proposito*).

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) secara formil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Nasional Indonesia dan Keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi surat kuasa pendamping;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi KTP Pemohon;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Ringkasan Risalah dan Pendapat Publik bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Berpotensi

Menimbulkan Kekacauan;

8. Bukti P – 8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan satu orang Ahli dan satu orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Juli 2012 dan 31 Juli 2012, selain itu terdapat satu orang saksi Pemohon yang mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.

- Bahwa pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dapat meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil. Pengujian kali ini adalah pengujian formil, yaitu pengujian formil, yaitu pembentukan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikatakan tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945;
- Bahwa pengujian formil dan pengujian materiil sesungguhnya senantiasa berkaitan. Kedua pengujian itu ibarat dua sisi mata uang yang bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sehingga mengaitkan kedua pengujian akan selalu bermanfaat. Dalam pengujian materiil, materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD1945;
- Bahwa dalam mengkaji perubahan peraturan perundang-undangan, paling tidak ada empat aspek yang perlu diperhatikan, yaitu prosedur, mekanisme, sistem, dan substansi perubahan. Prosedur perubahan berkaitan dengan lembaga yang berwenang melakukan perubahan, kuorum, dan pengambilan keputusan. Mekanisme perubahan berkenaan dengan langkah-langkah dalam pelaksanaan perubahan, sistem perubahan berkenaan dengan dapat dilakukan melalui perubahan naskah. Jika perubahan dalam teks menyangkut hal-hal tertentu, penggantian naskah jika materi perubahan cukup mendasar dan banyak, atau melalui naskah tambahan. Sedangkan substansi perubahan berkaitan dengan hal-hal atau materi yang diubah. Prosedur, mekanisme, dan

sistem perubahan dapat dikategorikan sebagai aspek formal perubahan, sehingga dapat dilakukan pengujian formal. Sedangkan substansi perubahan dapat dikategorikan sebagai aspek materiil, sehingga dapat dilakukan pengujian materiil;

- Bahwa ketentuan UUD 1945 yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang yang paling penting adalah Pasal 5 dan Pasal 20. Dari kedua pasal tersebut dapat dikategori tentang prosedur pembentukan Undang-Undang bahwa lembaga negara yang dapat melakukan perubahan Undang-Undang adalah presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa selain itu, pasal tersebut juga berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan mengharuskan setiap Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dengan kata lain, keputusan untuk mengubah Undang-Undang harus dengan suara bulat. Ketentuan ini tentu saja bukan tanpa sengaja, sebab dalam pengambilan keputusan lain yang diatur dalam UUD 1945 tidak diharuskan persetujuan bersama. Misalnya, keputusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 dapat dilakukan hanya dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, serta negara Indonesia adalah negara hukum;
- Bahwa Pengertian negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkaitan dengan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social;
- Bahwa negara hukum yang dimaksud di sini adalah negara kesejahteraan (*voorspoedig staat*), pengertian kesejahteraan dalam negara kesejahteraan tidak hanya menyangkut jasmani atau material, melainkan rohani atau spiritual juga;

- Bahwa dalam pembukaan UUD 1945 dapat diketahui bahwa negara Indonesia merupakan sarana mencapai tujuan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita yang muncul pada saat memperjuangkan kemerdekaan untuk mendirikan suatu negara baru. Ketika memperjuangkan kemerdekaan itu yang diperjuangkan adalah kesejahteraan umum atau kepentingan seluruh bangsa Indonesia, bukan kepentingan sekelompok orang meskipun kelompok itu merupakan mayoritas, terlebih kepentingan seseorang. Hal tersebut sangat tepat karena perjuangan kemerdekaan itu pun dilakukan secara bersama-sama oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang, harus senantiasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia atau kesejahteraan bersama, bukan justru menutup kesempatan bagi sebagian bangsa Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan dalam pembentukan Undang-Undang harus dengan suara bulat;
- Bahwa kesejahteraan bersama bagi bangsa Indonesia yang menyangkut jasmani (material) dan rohani (spiritual), antara lain diwujudkan dengan bersamaan kedudukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan ketentuan ini, di Indonesia segala warga negara tidak hanya berkedudukan sama dalam hukum, melainkan dalam pemerintahan juga. Oleh sebab itu, segala warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk dalam pemerintahan, termasuk untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD;
- Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di atas, berbeda dengan ketentuan atau pengertian yang berlaku di negara lain, misalnya di Inggris hanya berlaku *equality before the law*. Di Inggris memang tidak semua orang dapat menjadi kepala negara, melainkan hanya keturunan *king* atau raja. Di sana juga tidak semua orang dapat menjadi anggota badan perwakilan rakyat yang bernama *House of Lords*, melainkan hanya keturunan bangsawan. Sementara itu, di Indonesia, segala warga negara tidak hanya bersama kedudukannya dalam hukum, melainkan dalam pemerintahan juga. Oleh karena itu, di Indonesia harus terbuka kesempatan bagi segala warga negara

untuk masuk dalam pemerintahan, tetapi tidak terbatas menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”* Berarti, segala warga negara, termasuk juga presiden dan para anggota DPR wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dalam kaitan ketaatan terhadap Undang-Undang, maka segala warga negara harus taat melaksanakan, tidak terkecuali Presiden dan anggota DPR sekalipun. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional, ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada Pemilu berikutnya;
- Bahwa ketentuan di atas, mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi bahwa partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya;
- Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) tersebut belum pernah dilaksanakan, tetapi sudah dilakukan perubahan, bahkan perubahan yang sangat prinsipil. Perubahan semacam ini jika terus-menerus dilakukan, akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kepastian hukum, terutama dalam arti kepastian Undang-Undang. Perubahan semacam ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum atau setidaknya sebagai upaya untuk menghindari, menaati, atau melaksanakan hukum. Padahal dalam Pasal 28D UUD 1945 sudah ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perubahan Undang-Undang jika untuk tidak melaksanakan Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang tidak boleh melanggar hukum;
- Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yang jelas, paling tidak ada tiga landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;

- Bahwa sementara itu, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris, mengenai perkembangan masalah, dan kebutuhan masyarakat, dan negara. Sedangkan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa landasan yuridis menyangkut persoalan yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk. Peraturan perundang-undangan yang baru, beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada, tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada;
- Bahwa berdasarkan landasan-landasan tersebut, terutama landasan filosofis, maka secara umum dapat dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang harus berdasarkan pada sumber segala sumber hukum negara, yaitu Pancasila atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal pengambilan keputusan sangat jelas dinyatakan berdasarkan permusyawaratan;
- Bahwa setiap Undang-Undang harus memuat ketentuan yang memungkinkan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan. Ketentuan Undang-Undang yang menutup kemungkinan mendasarkan keputusan dalam permusyawaratan tidak sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini termasuk ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara telah menutup kemungkinan permusyawaratan

serta kesejahteraan umum. Sebab selalu saja ada suara sebagian warga negara yang hilang. Selain itu, ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan sila Persatuan Indonesia;

- Bahwa hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah prosedur pengambilan keputusan, yaitu harus dilakukan dalam permusyawaratan agar dapat menampung kepentingan segenap bangsa Indonesia. Pengambilan keputusan dengan cara lain dalam pembentukan undang-undang membuka peluang untuk melakukan pemaksaan kehendak oleh mayoritas terhadap minoritas. Bahkan menghilangkan sama sekali kepentingan minoritas ketika tidak terlibat langsung lagi dalam pengambilan keputusan. Suara hilang berarti keterwakilan dari sebagian orang yang sesungguhnya sama-sama sebagai bangsa Indonesia hilang pula. Lambat laun, keadaan ini akan menghilangkan kesempatan kemunculan keragaman pendapat yang sesungguhnya merupakan wujud dari kekayaan kemajemukan bangsa Indonesia yang sejak dulu kala sudah diakui bersama sebagaimana dituangkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika;
- Bahwa pada saat ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi sekadar semboyan semata, sebab sudah dimuat dalam Pasal 36A UUD 1945, sehingga merupakan hukum yang mengikat. Dalam hal pembentukan Undang-Undang, Ketentuan Pasal 36A ini pun harus dilaksanakan atau dengan kata lain tidak boleh ada pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 36A UUD 1945;
- Bahwa Undang-Undang yang hanya memungkinkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dengan menutupkan kemungkinan perwakilan, dapat dikatakan bertentangan dengan Pancasila, yang menyebutkan, *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”* Setidak-tidaknya di Indonesia harus tetap dibuka kemungkinan pelaksanaan pemilihan umum dalam rangka pelaksanaan demokrasi perwakilan selain demokrasi langsung;

Saksi Pemohon

Erros Djarot

- Bahwa Revisi Undang-Undang Pemilu setiap 5 tahun sekali menggambarkan adanya ketidakpastian sistem politik dan ketidakpastian hukum, legalitas partai politik terombang-ambing, kaderisasi terabaikan;

- Bahwa kondisi umum, Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa Indonesia selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan, serta mengisinya dengan membangun yang berkeadilan, dan demokrasi yang dilaksanakan secara bertahap, dan berkesinambungan;
- Bahwa Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem pemerintahan yang dianut, yaitu dari presidensial menjadi Sistem Presidensial ala reformasi. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR dan presiden tidak dapat membubarkan DPR, tetapi itu bukan berarti sistem pemerintahan yang dianut sekarang ini sudah jelas mekanismenya. Adanya DPD dan MPR yang belum jelas posisinya, agak sulit untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sistem pemerintahan yang dianut;
- Bahwa dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan presidensial ala reformasi, Presiden hanya berhubungan yang berkaitan dengan fungsi parlemen bila dua kamar dengan DPR dan senat, bila satu kamar dengan DPR. Tetapi, dengan parlemen kita yang satu kamar atau kalau disebut dua kamar, hanya dua kamar yang semu, maka sistem pemerintahan kita sekarang masih sulit untuk dijelaskan;
- Bahwa Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 diakui oleh para Hukum Tata Negara masih banyak kelemahan, kelemahan itu antara lain akibat kurang matangnya konsep yang hendak diterapkan. Hal itu terlihat di perdebatan MPR mengenai kongres di Amerika Serikat. Ketika itu, pemahaman mengenai kongres adalah bahwa kongres hanya satu forum dinamakan *join session*;
- Bahwa menurut konstitusi Amerika artikel 1 *section 2*, kongres terdiri dari dua lembaga, yakni *house of representative* dan senat. Kedua lembaga itu saling melakukan *checks and balances* karena mewakili kepentingan yang berbeda. *Join session* artikel 2 *section 3* adalah rapat bersama kedua lembaga tersebut untuk mendengarkan *state of the union address*, *join session* juga diadakan untuk mendengarkan pidato kepala negara atau kepala pemerintahan yang dianggap penting. Presiden Soekarno pernah mendapatkan kehormatan itu;
- Bahwa kelemahan Amendemen Undang-Undang 1945 akibat tidak matangnya pengetahuan dalam melakukan perbandingan mengenai sistem pemerintahan

di Amerika Serikat dan arti *join session* menyebabkan wewenang MPR digerogeti dan DPD tidak diberi wewenang untuk melakukan *checks and balances* dengan DPR;

- Bahwa terlalu banyak lembaga negara yang terkait dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sekarang, tapi tidak ada saling *checks and balances* di antara keseluruhan lembaga negara yang terkait itu. Tidak ada *checks and balances* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, antara DPR dengan Mahkamah Agung, tidak ada hak veto Presiden dan sebagainya, terjadi krisis ketatanegaraan yang bersumber pada krisis konstitusi;
- Bahwa ketidakjelasan sistem pemerintahan ini akan menimbulkan masalah baru ketika Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sekarang telah memasuki pembahasan di DPR;
- Bahwa pengertian politiknya, penata pelaksanaan kehidupan suprastruktur politik harus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Komponen masyarakat dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam pembahasan rancangan ketiga undang-undang tersebut. Bila salah tafsir, bisa melengkapi barisan permasalahan yang semakin memanjang akibat ketidakjelasan hasil Amendemen Undang-Undang 1945. Ditambah lagi kegelisahan semakin tak terkendali, terutama sikap dan tabiat para penguasa yang cenderung menindas rakyat;
- Bahwa fakta politik telah membuktikan bahwa Amendemen Undang-Undang 1945 tidak didasari oleh desain besar (*grand design*) atau pola yang jelas. Suatu konsitusi seharusnya di dalamnya mengandung sistem yang satu sama lain berkaitan. Jika itu tidak dipahami pada gilirannya memunculkan bagian-bagian yang memiliki pemahaman yang berbeda;
- Bahwa di suatu sisi, kita ingin menganut sistem pemerintahan presidensial, namun yang terjadi sekarang, fungsi DPR terasa lebih dominan. Akibat dorongan *euphoria* yang begitu kuat dari para anggota DPR dan *grand design* pada waktu itu terabaikan. Hukum dasar yang dijadikan pengangan dalam penyelenggaraan negara adalah konstitusi yang lebih dikenal di kalangan masyarakat luas sebagai Undang-Undang Dasar. Penyusunan suatu konstitusi selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat;

- Bahwa oleh karena itu, suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politik, dan historis perumusan suatu ketentuan harus dipahami dengan baik. Terkait dengan itulah, konstitusi tertulis tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya, tapi juga harus dipahami konteks filosofis, sosio-historis, sosio-politik, sosio-juridis, bahkan sosio-ekonomis masyarakat yang melatarbelakangi ketika konstitusi itu dirumuskan;
- Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sekarang ini berada dalam posisi torehan sejarah kelam, penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian. Antara kemajuan dan kemunduran saling bertabrakan. Konsepsi negara hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya yang diistilahkan *rechstaat* dan *the rule of law* tidak dapat memberi perlindungan hukum dan menjamin adanya kepastian hukum (*legal certainty*);
- Bahwa terlalu banyak lembaga negara yang terkait dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sekarang, tetapi tidak ada saling *checks and balances* di antara keseluruhan lembaga negara yang terkait itu. Ketidakjelasan sistem pemerintahan ini akan menimbulkan masalah baru ketika Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- Bahwa Pengertian politiknya, penata pelaksanaan kehidupan suprastruktur politik harus mendapat dukungan luas dari masyarakat. Komponen masyarakat dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam pembahasan rancangan ketiga undang-undang tersebut. Bila salah tafsir, bisa melengkapi barisan permasalahan yang memanjang, ditambah lagi kegelisahan semakin tak terkendali, terutama sikap dan tabiat para penguasa yang sekali lagi cenderung terasa tidak berpihak kepada rakyat;
- Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat alinea pertama, kata *perikeadilan* dalam alinea kedua istilah adil serta dalam alinea keempat perkataan *keadilan sosial* dan *kemanusiaan yang adil*. Semua istilah ini mengindikasikan pada pengertian negara hukum yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, namun pada kenyataannya dewasa ini justru perampasan hak dan penghilangan asasi terjadi di hampir seluruh penjuru negeri;
- Bahwa dalam ketatanegaraan ini terjadi penyesatan yang masif dan terang benderang, sistematis, dan terstruktur. Konstitusi Undang-Undang 1945

dikaburkan pengertiannya, Pancasila diketersampingkan, negara kesatuan Republik Indonesia terhinakan, dan Bhineka Tunggal Ika diputarbalikkan, dipecahkan dalam konflik, rasis, dan etnis. Tujuan negara diselewengkan, politik dijualbelikan, hukum dipermainkan, ekonomi diarahkan pada ekonomi kapitalistik dan liberalistik, perekonomian rakyat terpuruk, dan sengaja dibiarkan mati perlahan tetapi pasti;

- Bahwa ketatanegaraan Indonesia yang diatur berdasarkan hukum *rechstaat* tidak berdaya oleh penyelenggara negara yang mengelola negara berdasarkan kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, sebagai hukum dasar dikaburkan pengertiannya dan dipelesetkan penafsirannya. Sosialisasi empat pilar kebangsaan yang mempersandingkan Pancasila dengan konstitusi adalah sosialisasi empat adalah penyesatan yang nyata, masif, sistematis, dan terstruktur;
- Bahwa Hierarki norma hukum *diadul-adul*, Pancasila jelas termaktub dalam pembukaan Preambule Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berada dalam satu kesatuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi. Logika hukum yang mana yang dijadikan alasan pertimbangan suatu yang melekat dalam suatu kesatuan bisa diperbandingkan. Pertanyaan yang muncul, konstitusi yang mana yang disetarakan dengan Pancasila;
- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia disandingkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukanlah NKRI, itu sudah ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bab I (Satu) Pasal 1, "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, juga tentang Bhineka Tunggal Ika*";
- Bahwa Politik Indonesia terkait erat dengan peran Parpol sebagai alat perjuangan yang berada dalam posisi tertinggi sebagai jelmaan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam melaksanakan demokrasi Pancasila yang mengemban cita-cita proklamasi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Peran yang begitu mulia, mengemban cita-cita proklamasi dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Peran yang begitu mulia itu dikotori oleh sikap arogan oknum politikus yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Bahwa demi kepentingan sesaat, proses revisi pembentukan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Pilpres dipelintir menjadi sebuah

Undang-Undang yang tidak memiliki asas-asas normatif dan jauh dari logika hukum;

- Bahwa *legal standing* partai politik dilegitimasi oleh beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan partai politik telah menjadi bagian dari pelaksanaan pranata konstitusi. Karenanya, keserakahan dalam perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara yang terjadi di hampir semua jenjang pelaksanaan pemilu, harus diakhiri. Proses pembentukan Undang-Undang Pemilu yang berpotensi melahirkan konflik horizontal yang berkepanjangan harus dicegah dan dikoreksi total;
- Bahwa tradisi mengubah Undang-Undang Pemilu setiap menjelang pemilu menggambarkan ketidakpastian sistem politik dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), serta mengabaikan pengkajian penyelerasan yang harus dituangkan dalam naskah akademik;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Umum, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) secara formil atau secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukannya;
- Bahwa tujuan keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas pembentukannya, tujuan, perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pemilu. Untuk diperbaiki, disempurnakan dengan pertimbangan menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan Parpol dan penguatan Sistem Presidensial;
- Bahwa tujuan perubahan Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang yang sah, baik, ternyata tidak terakomodir dan dari awal risalah hingga diserahkan Undang-Undang *a quo*, tidak terkandung maksud penyederhanaan Parpol dan penguatan Sistem Presidensial, bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan masyarakat;
- Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117), berpotensi menghilangkan hak konstitusional partai politik yang diamanatkan oleh UUD 1945. Fungsi partai politik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain, Parpol

sebagai sarana rekrutmen, yaitu bahwa organisasi partai politik harus mampu secara aktif melakukan rekrutmen anggota dan membina mereka menjadi kader partai yang handal yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat;

- Bahwa Parpol sebagai sarana komunikasi politik atau artikulasi politik, hal ini berarti partai politik merupakan media atau alat (*tool*) untuk menyampaikan aspirasi kepentingan (*interest*) dan kebutuhan (*need*) masyarakat, rakyat kepada rezim yang memimpin. Inilah hakikat fungsi Parpol sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah;
- Bahwa Parpol sebagai sarana sosial politik, sosialisasi politik. Fungsi ini lebih ditekankan pada aspek pendidikan politik. Kepada masyarakat mengenai kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan bernegara. Partisipasi politik ini menjadi penting agar legitimasi politik atas kebijakan publik dapat dipahami secara merata oleh masyarakat;
- Bahwa Parpol sebagai sarana manajemen konflik. Parpol dituntut untuk menjadi medium dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan perbedaan pandangan di tataran masyarakat dan Parpol sebagai sarana kepentingan politik atau mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat untuk menjadi kepentingan bersama;
- Bahwa satu, tradisi mengubah Undang-Undang Pemilu setiap menjelang pemilu menggambarkan ketidakpastian sistem politik dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*). Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117). Secara formil atau secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukannya (tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008/Undang-Undang Pemilu), untuk diperbaiki, disempurnakan dengan pertimbangan menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan Parpol, dan penguatan sistem presidensial, serta mengabaikan pengkajian dan penyeragaman yang harus dituangkan dalam naskah akademik;
- Bahwa tujuan perubahan Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang yang lebih baik, ternyata tidak terakomodir dan dari awal risalah hingga disahkannya, Undang-Undang *a quo* tidak terkandung maksud

penyederhanaan Parpol dan penguatan sistem presidensial. Bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan masyarakat. Undang-undang *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan wajib diuji (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, antara lain melalui Perkara Nomor 51/PUU-X/2012, Nomor 52/PUU-X/2012, Nomor 55/PUU-X/2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menurut Pemohon bukan hanya menimbulkan kekacauan masyarakat, tapi juga mengabaikan Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila ketiga, "Persatuan Indonesia", merusak kemajemukan atau kebhinekatunggalikaan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara terang benderang bertentangan dengan UUD 1945;

- Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dan menimbulkan kekacauan masyarakat, serta menyimpang dari tujuan perubahan Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang yang lebih baik;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) memenuhi unsur untuk dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi secara formil tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Keterangan Tertulis Saksi Pemohon

Eko Suryo Santjojo, BBA, S.H., M.H

Bahwa hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia, **tidak boleh** merugikan kepentingan-kepentingan rakyat atau pihak yang diatur (*bersifat represif*). Bersifat represif itu berarti mengabdikan kepada kekuasaan represif. Hukum atau tata aturan haruslah bersifat responsif dalam arti melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat. Perubahan atau penggantian hukum justru harus menguntungkan rakyat *in casu* partai politik bukan sebaliknya.

Pengalaman empiris selama ini sejak Pemilu 1999 (era reformasi) undang-undang yang mengatur tentang partai politik, Pemilu, Pilpres dan penyelenggara Pemilu selalu berubah dan perubahan itu selalu diproses

menjelang Pemilihan Umum dan selalu terasa mengutamakan kepentingan Partai Besar yang berkuasa melalui proses perubahan Undang-Undang di DPR.

Dari Perubahan UU Pemilu 1999, UU Pemilu 2004, UU Pemilu 2009 yang menjadi korban ketidakadilan adalah partai politik yang secara langsung tidak ikut dalam proses pembentukan undang-undang. Demikian juga perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang menjadi korban adalah partai politik di luar parlemen khususnya dan rakyat pemilih warga negara Indonesia pada umumnya.

Bahwa kesalahan dari Pembentuk Undang-Undang masih terus berulang. Dalam pembentukan UU Pemilu di tahun 2012, Pembentuk Undang-Undang membuat kesalahan dalam daftar panjang yang sengaja memaksakan ketentuan tentang syarat kepesertaan Pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif antara partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang memenuhi ambang batas parlemen dengan partai politik peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2009) yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Selain itu, juga memaksakan ketentuan kenaikan angka ambang batas perolehan suara sah secara nasional (biasa disebut: ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*/ PT) dan pemberlakuannya secara *flat* nasional/pusat (untuk penentuan kursi DPR) sampai ke daerah (untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan kabupaten/ kota).

Adanya ketentuan pemberlakuan kepesertaan Pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif maupun kenaikan angka ambang batas parlemen dan pemberlakuannya secara *flat* nasional justru akan menggerus bahkan menghilangkan adanya kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika*-an dan persatuan maupun prinsip kedaulatan rakyat dan perwakilan rakyat sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 yang sesungguhnya harus menjadi cita-cita hukum (*rechtsidee*) dari pembentukan UU Pemilu itu.

Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dan menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*).

Banyaknya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR, melainkan juga di tingkat DPRD provinsi dan

DPRD kabupaten/kota. Hal ini akan berakibat banyaknya entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan tidak terwakili dalam DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Demikian halnya, aliran pikiran politik yang semula terwakili dalam keragaman partai politik juga akan hilang karena partai politik tadi terampas hak konstitusionalnya tidak dapat mengirimkan wakil-wakilnya di parlemen tersebut. Oleh karena banyaknya entitas dan komunitas lokal serta aliran pikiran politik yang tidak terwakili dalam lembaga politik dalam hal ini DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka akan berakibat rapuhnya integrasi bangsa atau persatuan nasional. Ketentuan Pasal 208 UU Pemilu jelas sangat bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyebutkan, “... *untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...*”, dan sangat bertentangan dengan Pancasila.

Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) bertentangan dengan hak politik rakyat dalam hal ini untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Demi terciptanya sistem politik yang menjamin kepastian, adalah hal yang sangat bijak bila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang sudah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan kembali.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, telah merugikan Pemohon. Karena dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, mengakibatkan hilangnya kedaulatan rakyat dan keterwakilan politik rakyat dalam Pemilu;
2. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dinilai telah merusak kemajemukan atau kebhinekatunggalikaan dan persatuan, serta

mengakibatkan entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan terwakili dalam DPR dan DPRD;

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek permohonan *a quo* yang dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), menimbulkan kekacauan masyarakat dan meyimpang dari tujuan untuk membentuk undang-undang yang lebih baik karena partai politik Pemohon tidak mendapatkan jaminan dalam kepesertaan Pemilu Tahun 2014;
4. Singkatnya, menurut para Pemohon, Pasal 8 ayat (1), Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Dengan demikian, Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat khusus, spesifik, dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mendalilkan kerugian konstitusional yang dideritanya atas keberlakuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2),

serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kemudian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah, selengkapnya akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji

Bahwa di samping mengajukan uji materiil, para Pemohon juga mengajukan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai uji formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a *juncto* Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan, "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*". Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*".
2. Sehingga menurut Pemerintah, pengujian formil terkait dengan apakah pembentukan undang-undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan dan dalam pengujian formil yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan suatu undang-undang yang diajukan pengujian formil telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menurut Pemerintah, proses penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maupun materi, jenis, hierarki, dan materi muatan, dan lembaga yang membentuk. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya tidak secara spesifik dan jelas, pada proses manakah pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ... yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemerintah berpendapat bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi nilai ambang batas parlemen, *parliamentary threshold* 2,5% pada Pemilu 2009. Atau partai politik sudah mempunyai kursi di DPR sebagai representasi dari dukungan rakyat dan partai politik yang lulus verifikasi di KPU.
5. Bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk menjadi peserta Pemilu 2014 diharuskan memenuhi kepesertaan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini juga telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa partai politik yang berbadan hukum tidak perlu diverifikasi untuk menjadi badan hukum. Dengan demikian, maka

partai politik yang sudah mempunyai kursi di DPR, tidak perlu lagi diverifikasi untuk menjadi peserta Pemilu.

6. Terkait dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menurut Pemerintah pembahasannya telah mempertimbangkan hal-hal yang mendasar, terkait dengan pembentukan Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diganti sesuai dengan ketuntunan ... tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.
7. Bahwa persoalan besaran nilai ambang batas mengikuti pemilu *Electoral Threshold/ET* maupun ambang batas parlemen *Parliamentary Threshold/PT* merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. *PT* merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan kursi di DPR. Berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mempunyai arti bahwa partai politik yang memenuhi *PT* pada pemilu terakhir dijadikan sebagai *ET* untuk pemilu tahun berikutnya. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberlakukan *PT* tahun 2009 sebagai *ET* tahun 2014 dengan melengkapi persyaratan sebagai diatur pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemerintah berpendapat bahwa peserta Pemilu DPR dan DPRD.

8. Terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana dibenarkan oleh konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyangkut untuk tunduk kepada pembatasan, ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sehingga Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 membolehkan perlakuan khusus dimaksud. Hal ini berarti, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak perlu diverifikasi lagi. Ketentuan pasal *a quo* dapat menimpa semua partai politik jika yang bersangkutan tidak lolos angka *threshold* pada pemilu yang akan datang. Sebab hasil sebuah Pemilu di mana partai politik memperoleh sejumlah suara yang kemudian dapat dikonversi menjadi kursi, merupakan indikasi atau parameter utama apakah partai politik tersebut mendapatkan dukungan rakyat secara signifikan atau tidak. Pemilu adalah momentum untuk melihat dukungan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan persyaratan tersebut bukan merupakan bentuk diskriminatif.
9. Bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermatabat;
10. Kebijakan terkait pemberlakuan *PT* secara nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Fakta yang terjadi sebelumnya sering kali program yang dicanangkan pemerintah pusat tidak sejalan dengan (*suara tidak terdengar jelas*) yang ada di daerah. Hal ini disebabkan masing-masing keterwakilan partai politik di DPR dan DPRD berbeda latar belakangnya dikarenakan dalam Pemilu Tahun 2009, partai politik yang terwakili di DPR belum tentu mempunyai keterwakilan di DPRD, begitu juga sebaliknya. Hal ini sangat memengaruhi sinergitas program pembangunan di pusat dan daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintah kurang efektif;
11. Terkait dengan surat suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di DPR, DPD, DPRD dalam pemilu yang

demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan kepada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga sebagai tolok ukur, apakah partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 mendapatkan dukungan dari rakyat.

12. Mengenai konstitusionalitas Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada frasa *dalam perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*, Pemerintah berpepapat bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar Pemilu dilaksanakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota dengan ambang batas perolehan suara sah secara nasional memberikan kebebasan partai politik untuk berkompetisi secara sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, untuk mendapatkan suara rakyat cara mudah untuk menentukan partai politik mana yang terpilih secara nasional, untuk menghindari adanya persoalan-persoalan sengketa Pemilu. Hal tersebut merupakan *legal policy* yang didelegasikan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan tersebut yang diamanatkan UUD 1945.
13. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional, yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semangat memerlukan *PT* secara nasional adalah untuk membentuk partai politik yang bersifat nasional, baik secara kesekretariatan, maupun keterwakilan di DPR, dan DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, partai politik dapat secara efektif memperjuangkan dan membela kepentingan politik baik di tingkat pusat, maupun daerah.
14. Pemerintah berpendapat bahwa tentang berbagai pengaturan *transport* secara nasional bahwa hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD

1945 untuk diatur dengan atau dalam Undang-Undang secara diskrimatif, maka *legal policy threshold* secara nasional yang demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

15. Kebijakan ambang batas secara nasional yang tercantum dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, merupakan terkait Pemilu yang oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan Undang-Undang juga, tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak menandung unsur-unsur yang diskrimatif, mengingat bahwa kebijakan *threshold* secara nasional tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta Pemilu. Hal tersebut berlaku secara objektif bagi seluruh parpol peserta Pemilu dengan keseluruhan para calon anggota DPR, dari parpol peserta Pemilu tanpa terkecuali, dan tidak ada faktor pembeda, ras, agama, jenis kelamin, serta sosial, dan lain-lain, sebagaimana dimaksud Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM dan *International Covenant on Civil Political Rights*;
16. Kebijakan *PT* secara nasional dalam Pasal 208 Undang-Undang 8 Tahun 2012 sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 karena setiap orang warga negara dan partai politik peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama, mulai kompetisi secara demokratis dalam Pemilu 2014 yang merupakan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia ke depan.

Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 dapat memberikan keputusan sebagai berikut.

Pertama, menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Kedua, menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Tiga, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan. Dan keempat, menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, DPRD tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal ayat (1), ayat (2), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan di persidangan pada tanggal 31 Juli 2012 dan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan pada tanggal 9 Agustus 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil atas proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa norma formil dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117) secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukannya (Tujuan Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) untuk diperbaiki, disempurnakan dengan pertimbangan menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan Partai Politik dan penguatan sistem presidensial.

Para Pemohon beranggapan norma formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) *juncto* Pasal 1 ayat (2), ayat (11), Pasal 2, Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 huruf h, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPDDan DPRD

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Undang-Undang *a quo* yang dalam proses pembentukannya telah melanggar asas-asas pembentukan Undang-Undang yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa tradisi mengubah Undang-Undang Pemilu setiap menjelang Pemilu menggambarkan ketidakpastian sistem politik dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*), serta mengabaikan pengkajian dan penyelarasan yang harus dituangkan dalam Naskah Akademik;
- b. Bahwa kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly and association*) tidak akan ada artinya apabila kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat serta berpolitik tidak dijamin sebagaimana mestinya. Pemilu disebut dalam beberapa pasal dalam UUD Tahun 1945 oleh karenanya Undang-Undang Pemilu dalam proses pembentukannya secara formil maupun materiil yang terkandung di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan UUD tahun 1945;
- c. Bahwa Undang-Undang *a quo* secara formil atau secara keseluruhan dalam proses pembentukannya telah mengabaikan asas-asas pembentukannya, yaitu diperbaiki, disempurnakan dengan pertimbangan menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan partai politik dan penguatan sistem presidensiil. Tujuan perubahan Undang-Undang adalah untuk membentuk undang-undang yang lebih baik (*leges condere legem melius mutare proposito*), ternyata tidak terakomodir dan dari awal risalah hingga pengesahan Undang-Undang *a quo* tidak terkandung maksud penyederhanaan partai politik dan penguatan Sistem Presidensiil, bahkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*)

serta melahirkan hukum yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*).

- d. Bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* merusak kemajemukan atau *ke-bhineka tunggal ika*-an dan persatuan. Kenaikan angka ambang batas parlemen diatas 2,5% dan dengan penerapan sistem *flat* secara nasional terang-terang dan merusak adanya kemajemukan bangsa. Banyaknya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR melainkan juga di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini akan berakibat banyaknya entitas dan komunitas lokal tidak terwadahi dan tidak terwakili dalam DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

C. Keterangan DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang

secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007

2. Pengujian atas norma formil Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Terhadap permohonan pengujian norma formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR dan DPRD, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon pengujian formil atas Undang-Undang *a quo*, dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas apakah dalam proses pembentukan Undang-Undang *a quo* terdapat pertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga pokok permohonan dalam pengujian formil tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

- b. Bahwa perlu kami sampaikan, pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah memenuhi tahapan pembentukan Undang-Undang yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.
- c. Bahwa pembentukan Undang-Undang *a quo* dalam perencanaan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014.
- d. Dalam proses pembahasan Undang Undang *a quo* di DPR RI, mendasarkan pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Pansus telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dengan memberikan kemudahan akses dengan mengumumkan melalui media cetak maupun *website* DPR dan terdapat berbagai masukan serta pandangan baik dari elemen masyarakat, elemen partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, penyelenggara pemilu di daerah, lembaga negara maupun institusi lain yang terkait, para pakar baik melalui forum-forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), maupun melalui *email/website* DPR RI, yang dilakukan pada awal sampai dengan akhir Pembicaraan Tingkat I, serta pandangan setiap fraksi dan anggota Pansus.
- e. Berbagai pandangan yang beragam tersebut merupakan kekayaan pandangan dari berbagai perspektif. Namun demikian, haruslah diambil sebuah keputusan yang mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar daripada kemudharatannya. Oleh karena itu, tanpa harus menciderai proses yang berlangsung, maka pilihan lahirnya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* termasuk Pasal 8 baik ayat (1) maupun ayat (2) merupakan sebuah upaya menghadirkan sistem kepartaian yang kompatibel dengan sistem pemilu dan selanjutnya akan disesuaikan pula dengan sistem internal parlemen baik jumlah fraksi, jumlah anggota minimal setiap fraksi, dan

mekanisme pengambilan keputusannya yang diatur dalam Undang-Undang berbeda (UU MD 3).

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian formil pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* yang kami sampaikan sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari keterangan ini.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa pokok permohonan dari Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Proses Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD telah sesuai dengan UUD Tahun 1945 dan perundang-undangan;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Alinea IV Pembukaan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 dan angka 11, Pasal 2, Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 huruf h, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia yang menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*" berarti ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Hak Pemohon tersebut untuk ikut Pemilu bisa tidak tercapai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh karena misalnya ada syarat atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil

[3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, telah menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil adalah 45 hari sejak suatu undang-undang diundangkan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 8/2012 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2012 tanggal 25 Mei 2012, sedangkan Undang-Undang *a quo* diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012. Dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta

permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk pengujian formil UU 8/2012 adalah:

1. Tradisi mengubah UU Pemilu setiap menjelang Pemilu menggambarkan ketidakpastian sistem politik dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengabaikan pengkajian penyelarasan yang harus dituangkan dalam naskah akademik;

[3.10.1] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, tentang perubahan Undang-Undang sepenuhnya adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden [*vide* Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945], sehingga setiap saat, bila dipandang perlu, pembentuk Undang-Undang dapat mengubah atau mengganti suatu Undang-Undang. Perubahan suatu Undang-Undang tidak dapat diartikan sebagai ketidakpastian sistem politik serta tidak serta merta menimbulkan ketidakpastian hukumnya sebab tentang adanya ketidakpastian hukum ditentukan oleh materi muatan suatu Undang-Undang;

Para anggota DPR adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang harus membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam segala tindakannya, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang, ada atau tidak ada naskah akademik;

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) naskah akademik memang diharuskan dalam pembentukan Undang-Undang tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan batalnya suatu Undang-Undang sejauh prosedur-prosedur lainnya telah dipenuhi;

2. Kemerdekaan atau kebebasan berkumpul dan berserikat tidak berarti apabila kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan berpolitik tidak dijamin.

Pemilu disebut dalam beberapa pasal UUD 1945. Oleh karena itu, UU Pemilu dalam proses pembentukannya secara formil maupun materiil tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10.2] Menimbang bahwa Mahkamah seperti pertimbangan di atas, menilai pembentukan UU 8/2012 sudah memenuhi syarat formil, karena dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Dalam Undang-Undang *a quo* dinyatakan antara lain, "*Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia*";

Persyaratan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang maupun oleh Tata Tertib DPR yang mencakup mekanisme dan kuorum dalam pembahasan Undang-Undang *a quo* telah dipenuhi;

3. UU 8/2012 secara formil dalam proses pembentukannya mengabaikan asas-asas pembentukannya untuk menampung aspirasi masyarakat untuk penyederhanaan parpol dan penguatan sistem presidensiil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, kekacauan masyarakat dan mengabaikan sila Persatuan Indonesia serta mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[3.10.3] Menimbang bahwa terhadap dalil ini Mahkamah menilai bahwa seperti telah dipertimbangkan sebelumnya, wakil-wakil rakyat di DPR adalah pembawa aspirasi masyarakat;

Mengenai ketidakpastian hukum, apabila menurut Pemohon ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang tidak konstitusional maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan dalam bentuk pengujian formil seperti permohonan Pemohon;

Pengaturan UU 8/2012 dengan Undang-Undang sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena DPR sebagai wakil rakyat yang berdaulat membentuk Undang-Undang, dan sekaligus sebagai wujud dari suatu negara hukum;

Mahkamah tidak menemukan adanya pengabaian sila Persatuan Indonesia dalam UU 8/2012 dan tidak menemukan pula ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. UU 8/2012 dalam pembentukannya mengabaikan dan sama sekali tidak berdasarkan kepada Pasal 22A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.10.4] Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan:

- 1) Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”*;

Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dan bukan UU 8/2012 yang dimohonkan pengujian formil oleh Pemohon;

- 2) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*, ayat (3) *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”*;

Bahwa UU 8/2012 sudah menentukan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun, dengan peserta partai politik;

- 3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Bahwa Mahkamah menilai, ketentuan UU 8/2012 tidak secara keseluruhan menghilangkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pada saat ini sudah ada pengujian materiil terhadap beberapa pasal dalam UU 8/2012. Kalaupun menurut Pemohon masih ada ketentuan dalam UU 8/2012 yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat saja dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil secara keseluruhan atas suatu Undang-Undang;

- 4) Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*;

Menurut Mahkamah, UU 8/2012 tidak melarang orang berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan;

- 5) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*;

Menurut Mahkamah, UU 8/2012 tidak menghalangi orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Semua jabatan termasuk jabatan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD memerlukan syarat-syarat tertentu, dan hal-hal semacam itulah yang diatur dalam UU 8/2012;

- 6) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, ayat (3) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*;

Menurut Mahkamah tidak semua materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 8/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Begitu juga tidak semua materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU 8/2012 menghalangi orang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan;

Bahwa kemungkinan ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU 8/2012 yang bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian itu saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil untuk membatalkan UU 8/2012 secara keseluruhan;

- 7) Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;

Mahkamah menilai UU 8/2012 tidak seluruhnya bersifat diskriminatif. Bahwa mungkin ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang bersifat diskriminatif, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian itu

saja yang dimohonkan pengujian materiil bukan pengujian formil yang kalau dikabulkan berakibat tidak berlakunya seluruh UU 8/2012;

5. Pembentukan UU 8/2012 berpotensi menghilangkan hak konstitusional partai politik yaitu parpol sebagai wadah rekrutmen anggota untuk dibina menjadi kader partai yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat, sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah;

[3.10.5] Menurut Mahkamah UU 8/2012 tidak menghilangkan hak partai politik untuk melakukan rekrutmen kader, juga tidak menghalangi partai politik untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun diterima atau tidak diterimanya suatu aspirasi, suatu usulan, suatu kebutuhan, hal itu tergantung dari mekanisme yang terjadi di dalam persidangan pembentukan Undang-Undang;

6. UU 8/2012 memaksakan ketentuan tentang syarat kepesertaan Pemilu yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif;

[3.10.6] Terhadap dalil *a quo*, menurut Mahkamah apabila ada suatu materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, materi muatan itulah yang diuji secara materiil yang kalau terbukti, Mahkamah akan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Pembentukan UU 8/2012 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menimbulkan kekacauan masyarakat. Contoh yang dikemukakan oleh Pemohon adalah Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menurut Pemohon haknya sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 yang dijamin oleh Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Partai politik peserta Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada Pemilu berikutnya*", dan Penjelasan yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan 'Pemilu sebelumnya' adalah mulai Pemilu Tahun 2009 dan selanjutnya*";

[3.10.7] Menurut Mahkamah Pemohon keliru memahami ketentuan tersebut, sebab dalam ketentuan dimaksud dipakai kata "*dapat*" sehingga tidak serta merta semua partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 menjadi partai politik

peserta pada Pemilu Tahun 2014, melainkan hanya partai politik yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, seperti dipertimbangkan sebelumnya, apabila ada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU 8/2012 yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tersebut saja yang dimohonkan pengujian materiil, bukan pengujian formil;

8. Pembentukan UU 8/2012 merusak kemajemukan dan *ke-bhinneka tunggal ika-an*, karena kenaikan ambang batas parlemen di atas angka sebelumnya 2,5% dengan sistem flat secara nasional menyebabkan banyak parpol yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak saja kehilangan kursi di DPR tetapi di DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga banyak entitas lokal tidak terwakili. Pasal 208 UU 8/2012 oleh Pemohon didalilkan jelas bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10.8] Menurut Mahkamah, Pasal 208 itulah yang dimohonkan pengujian materiil seperti yang diajukan oleh Pemohon perkara Nomor 51/PUU-X/2012 dan 52/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah tanggal 29 Agustus 2012, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

9. Pembentukan UU 8/2012 bertentangan dengan hak politik Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang berarti bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

[3.10.9] Menurut Mahkamah, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Pasal 208 UU 8/2012 yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, telah dimohonkan pengujian materiil dalam permohonan Nomor 51/PUU-X/2012 serta 52/PUU-X/2012, dan telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2012, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa selain bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 di atas, Pemohon juga mendalilkan bahwa UU 8/2012 bertentangan dengan BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2) [seharusnya Pasal 1 angka 2] dan Pasal 2; Bab II Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 huruf h, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang semata-mata, yang tidak ada kaitannya dengan konstusionalitas Undang-Undang tersebut, bukan kewenangan Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan pengujian formil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando